
	News Title : Penghimpunan Dana Berkedok Perdagangan Aset Kripto Bakal Ditindak	
	Media Name : bisnis.com	Journalist : -
	Publish Date : 06 November 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Komoditas	Topic : kripto

Home • Market • Komoditas

Penghimpunan Dana Berkedok Perdagangan Aset Kripto Bakal Ditindak

Tindakan tegas diberikan terhadap entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat berkedok perdagangan aset kripto

Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
06 November 2022 / 20:52 WIB



Investor memantau pergerakan harga kripto melalui ponselnya di Jakarta, Minggu (20/2/2022). Bisnis - Eusebio Chrysumartti

BAGIKAN [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [WhatsApp](#) [Email](#) [Print](#)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan melakukan tindakan tegas terhadap entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat berkedok perdagangan aset kripto.

Tindakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan dan mencegah potensi kerugian masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, pihaknya memperoleh informasi terdapat beberapa entitas yang marak menawarkan investasi perdagangan aset kripto tanpa memiliki persetujuan dari Bappebti.

Baca Juga : Likuiditas Kripto Terbatas, Bitcoin Sempat Naik di Tengah Tekanan The Fed

"Setelah kami lakukan identifikasi, pengawasan, dan pengamatan, kami menemukan bahwa entitas tersebut menerapkan skema *member get member* untuk merekrut anggota baru," jelas Didid dikutip dari keterangan resminya, Minggu (6/11/2022).

Menurut Didid, entitas tersebut memberikan janji keuntungan yang konsisten dan hampir tanpa kerugian dari trading yang dilakukan. Jika para anggota ingin mendapatkan keuntungan lebih, mereka harus merekrut anggota baru sebagai *downline* mereka.

Sebagai imbalan, anggota yang merekrut anggota baru akan mendapatkan bonus generasi. Selain itu, anggota tersebut juga akan mendapatkan komisi dari keuntungan trading yang dilakukan anggota baru. Skema ini berlaku untuk beberapa generasi.

Baca Juga : Transaksi Aset Kripto Tembus Rp20 Triliun, RUU PPSK Beri Kepastian?

Para anggota entitas tersebut sangat gencar mempromosikan penawaran trading aset kripto yang dikutirnya melalui berbagi media sosial. Dengan demikian, pertumbuhannya sangat pesat.

"Mengingat jumlah anggota yang terus bertambah, maka kami melakukan tindakan tegas dengan menghentikan kegiatan usahanya agar tidak semakin banyak masyarakat yang dirugikan," jelas Didid.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menambahkan, modus yang dilakukan entitas-entitas tersebut tidak hanya melalui trading aset kripto, tetapi juga melalui jual beli aset kripto tertentu yang dilakukan di antara para anggota dengan iming-iming akan meningkatnya harga aset kripto tersebut di masa depan.

"Selain itu, ada penawaran investasi penambangan aset kripto atau mining menggunakan skema *member get member* dengan janji keuntungan tetap sesuai paket investasi yang dipilih," jelas Aldison.

Modus penghimpunan dana masyarakat berkedok aset kripto, lanjut Aldison, saat ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa yang dikemas dengan agama, keagamaan, keagamaan sosial, dan sebagainya. Masyarakat awam akan mudah terpengaruh untuk ikut dalam investasi jika penawaran dilakukan dengan cara tersebut.

Bappebti mengimbau sebelum memutuskan untuk bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan/atau Perdagangan Fisik Aset Kripto (PFAK), masyarakat harus memahami terlebih dahulu terkait mekanisme transaksi, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi.

Masyarakat juga harus memastikan legalitas perusahaan, apakah sudah terdaftar di Bappebti atau belum. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan iming-iming keuntungan besar yang bisa diperoleh dalam waktu singkat.

Perlu diingat, pergerakan di PBK dan/atau PFAK sangat *volatile*, artinya dalam waktu singkat dapat mendapatkan keuntungan yang besar, namun potensi kerugiannya juga sangat besar atau high risk, high return.

"Jangan terbujuk jika ada yang menawarkan transaksi di bidang PBK dan/atau PFAK dengan janji bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai *downline*, karena di bidang PBK dan/atau PFAK tidak dikenal istilah tersebut," tutup Aldison.

Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, masyarakat dapat mencari tahu terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK yang dapat diakses dengan mudah melalui tautan <https://www.ceklegalitas.bappebti.go.id>.